

LARANGAN ISRAF (BERLEBIHAN) DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP EKSPLOITASI LAHAN GAMBUT UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN BARAT

Fazli Aminudin¹, Muhammad Iqbal Ansyari², Luqman Luqman³, Dwi Surya Atmaja⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email : faminuddin242@gmail.com¹, iqbalansyari18@gmail.com²,

luqyhakim16@gmail.com³, atmaja651109@gmail.com⁴

ABSTRACT

The exploitation of peatlands for oil palm plantation expansion in West Kalimantan has created profound concerns regarding irreversible ecosystem degradation. This study explores the concept of israf (excessiveness) in Islamic economics as a critical framework against exploitation practices that exceed environmental carrying capacity. Using a qualitative approach with content analysis of Islamic primary sources and empirical case studies in Ketapang and North Kayong regencies, this research reveals that the concept of israf in the Quran and hadith explicitly prohibits excessive utilization of natural resources that disrupts ecological balance. Findings indicate that peatland conversion of 156,742 hectares for oil palm plantations in West Kalimantan between 2000-2020 has generated carbon emissions of 42.3 million tons of CO₂ annually, far exceeding regional carbon absorption capacity. This practice is categorized as israf as it violates the principle of balance (mizan), ignores future generations' rights (haqq al-ajyal al-qadimah), and damages the function of khalifah fil ardh. This study offers a management model based on wasathiyyah principles that integrates land zoning based on ecological carrying capacity, sustainable profit-sharing systems, and environmental waqf mechanisms as development alternatives aligned with Islamic values.

Keywords: *Israf, Islamic Economics, Peatland, Oil Palm, West Kalimantan, Sustainable Development.*

ABSTRAK

Eksplorasi lahan gambut untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat menciptakan keresahan mendalam terkait kerusakan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan. Penelitian ini mengeksplorasi konsep israf (berlebihan) dalam ekonomi Islam sebagai kerangka kritik terhadap praktik eksploitasi yang melampaui batas daya dukung lingkungan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten terhadap sumber-sumber primer Islam dan studi kasus empiris di Kabupaten Ketapang dan

Kayong Utara, penelitian ini mengungkap bahwa konsep israf dalam Al-Quran dan hadis secara tegas melarang pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan hingga merusak keseimbangan ekologis. Temuan menunjukkan bahwa konversi lahan gambut seluas 156.742 hektare untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat antara 2000-2020 telah menghasilkan emisi karbon sebesar 42,3 juta ton CO₂ per tahun, jauh melampaui kemampuan penyerapan karbon regional. Praktik ini dikategorikan sebagai israf karena melanggar prinsip keseimbangan (mizan), mengabaikan hak generasi mendatang (haqq al-ajyal al-qadimah), dan merusak fungsi khalifah fil ardh. Penelitian ini menawarkan model pengelolaan berbasis prinsip wasathiyah yang mengintegrasikan zonasi lahan berdasarkan daya dukung ekologis, sistem bagi hasil berkelanjutan, dan mekanisme wakaf lingkungan sebagai alternatif pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Israf, Ekonomi Islam, Lahan Gambut, Kelapa Sawit, Kalimantan Barat, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Barat memiliki kawasan lahan gambut seluas 1,73 juta hektare atau sekitar 12% dari total luas wilayah provinsi, menjadikannya salah satu daerah dengan ekosistem gambut terluas di Indonesia. Lahan gambut memainkan peranan vital dalam mitigasi perubahan iklim global karena kemampuannya menyimpan karbon dalam jumlah besar. Satu hektare lahan gambut dapat menyimpan hingga 6.000 ton karbon, setara dengan penyerapan karbon oleh 50 hektare hutan hujan tropis.

Namun realitas di lapangan menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan. Data Badan Restorasi Gambut (BRG) periode 2000-2020

mencatat telah terjadi konversi lahan gambut seluas 156.742 hektare untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Konversi ini menghasilkan emisi karbon mencapai 42,3 juta ton CO₂ per tahun, melampaui kemampuan penyerapan karbon seluruh kawasan hutan di provinsi tersebut yang hanya mampu menyerap 28,7 juta ton CO₂ per tahun.

Islam sebagai sistem nilai yang komprehensif menawarkan perspektif kritis terhadap model pembangunan ekstraktif ini melalui konsep israf. Israf, yang secara etimologis berarti berlebihan atau melampaui batas, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam mengacu pada pemanfaatan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan keadilan intergenerasi. Al-

Quran dalam Surah Al-A'raf ayat 31 dengan tegas menyatakan: "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."

Konsep israf menjadi relevan dalam mengkritik praktik eksploitasi lahan gambut yang melampaui daya dukung lingkungan. Ketika pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan regenerasi alam dan hak generasi mendatang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai israf yang dilarang dalam Islam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi konsep israf dalam ekonomi Islam terkait pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan analisis tekstual Al-Quran dan hadis?
2. Sejauh mana praktik eksploitasi lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dapat dikategorikan sebagai israf dalam perspektif ekonomi Islam?
3. Bagaimana model pengelolaan sumber daya alam berbasis prinsip ekonomi Islam dapat

diimplementasikan untuk mengatasi eksploitasi berlebihan lahan gambut?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis secara mendalam konsep israf dalam ekonomi Islam dan aplikasinya pada pengelolaan sumber daya alam melalui pendekatan hermeneutik terhadap sumber-sumber primer Islam.
2. Mengevaluasi praktik eksploitasi lahan gambut di Kalimantan Barat menggunakan kerangka konseptual larangan israf dalam Islam.
3. Merumuskan model pengelolaan sumber daya alam berbasis prinsip ekonomi Islam

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kontribusi teoretis mencakup pengembangan konsep israf sebagai instrumen kritik terhadap model pembangunan ekstraktif dan formulasi kerangka etika lingkungan berbasis nilai-nilai Islam.

Manfaat Praktis: Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif kebijakan pengelolaan lahan gambut yang

berkelanjutan, serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mengembangkan regulasi yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Manfaat Sosial: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat adat dengan korporasi perkebunan melalui pendekatan yang menghargai nilai-nilai lokal dan prinsip keadilan dalam Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Review Sistematis Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang ekonomi Islam dan pengelolaan sumber daya alam telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam.

1. Al-Hisab (2020) - "Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam"

Penelitian ini mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dalam Islam, dengan menekankan konsep kepemilikan (milkiyyah) dan tanggung jawab khalifah. Temuan utama menunjukkan bahwa Islam memandang sumber daya alam sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

2. Jurnal el-Jizya (2018) - "Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam"

Studi ini memfokuskan pada integrasi prinsip-prinsip Islam dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis tekstual terhadap Al-Quran dan hadis. Kontribusi penting penelitian ini adalah identifikasi prinsip keseimbangan (mizan) sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3. Permatasari & Fauzi (2020) - "Perspektif Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Islam terhadap Eksternalitas"

Penelitian ini menganalisis dampak eksternalitas negatif dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dalam perspektif Islam. Menggunakan studi kasus industri kerupuk di Surabaya, penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat digunakan untuk menginternalisasi biaya eksternalitas lingkungan.

4. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah (2021) - "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Islam"

Studi ini mengembangkan kerangka etika lingkungan berbasis Islam dengan

menekankan konsep stewardship dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang dapat dijadikan dasar untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

5. ResearchGate (2021) - "Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam"

Penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam dan kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam. Temuan menunjukkan bahwa konsep berkah dalam produksi Islam mensyaratkan tidak adanya kerusakan (fasad) dalam proses pemanfaatan sumber daya alam.

6. Journal of Global Sustainable Agriculture (2022) - "Kajian Pemanfaatan Lahan Gambut oleh Masyarakat"

Studi empiris ini mengkaji pola pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat di Sumatera Selatan. Temuan menunjukkan bahwa sistem pertanian tradisional masyarakat lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem perkebunan monokultur skala besar.

7. Jurnal Sumberdaya Lahan (2020) - "Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia"

Penelitian ini menganalisis aspek teknis pengelolaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit. Meskipun tidak menggunakan perspektif Islam, penelitian ini memberikan data empiris yang penting tentang dampak lingkungan konversi lahan gambut.

8. Jurnal Tanah dan Iklim (2019) - "Peningkatan Hasil Kelapa Sawit Rakyat di Lahan Gambut"

Studi ini fokus pada aspek teknis budidaya kelapa sawit di lahan gambut dengan pendekatan ameliorasi tanah. Temuan menunjukkan bahwa produktivitas kelapa sawit di lahan gambut masih rendah dan memerlukan input kimia yang tinggi.

9. ResearchGate (2025) - "Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam"

Penelitian terbaru ini menggunakan pendekatan filosofis untuk menganalisis peran nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya alam. Kontribusi utama adalah pengembangan framework teoritis yang mengintegrasikan maqashid syariah dengan pengelolaan lingkungan.

10. Jurnal Online Pertanian Tropik (2016) - "Dampak Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut"

Studi empiris ini mengkaji dampak kebakaran lahan gambut terhadap sifat fisik dan kimia tanah. Temuan menunjukkan bahwa kebakaran lahan gambut menyebabkan degradasi kualitas tanah yang permanen.

Gap Penelitian:

Berdasarkan review sistematis di atas, teridentifikasi beberapa kesenjangan penelitian:

1. Belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis konsep israf dalam konteks eksploitasi lahan gambut
2. Kurangnya studi empiris yang mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam dengan kasus konkret eksploitasi sumber daya alam
3. Belum ada model pengelolaan sumber daya alam yang secara komprehensif berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam

Kerangka Teoretis

Konsep Israf dalam Ekonomi Islam

Definisi dan Etimologi

Israf (إسراف) secara etimologis berasal dari akar kata sa-ra-fa (ف-ر-س) yang bermakna melampaui batas atau

berlebihan. Dalam konteks ekonomi Islam, israf didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya yang melampaui kebutuhan wajar dan mengabaikan keseimbangan yang ditetapkan Allah dalam sistem alam.

Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31 menjelaskan bahwa israf mencakup dua dimensi: kuantitas (melampaui kebutuhan) dan kualitas (cara pemanfaatan yang merusak). Dalam konteks sumber daya alam, israf terjadi ketika eksploitasi dilakukan tanpa mempertimbangkan daya regenerasi alam dan kebutuhan generasi mendatang.

Landasan Normatif

Al-Quran memberikan panduan tegas mengenai larangan israf dalam ayat:

Surah Al-A'raf ayat 31:

وَأَشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدَ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ بَنِي يَاسُفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ ۖ تُسْرِفُوا وَلَا

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan."

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan tuntunan konkret:

Hadis riwayat Ibn Majah:

أَدَمُ ابْنُ حَسْبُ بَطْنِهِ، مِنْ شَرِّ أَوْ عَاءِ أَدَمَ ابْنُ مَلَأَ مَا وَتَلَّتْ لَطْعَامِهِ قُلْتُ يَفْعَلُ لَمْ فَإِنْ صَلْبُهُ، يُقَمِّنُ لَقِيمَاتٍ لِنَفْسِهِ وَتَلَّتْ لَشَرِّ ابْنِهِ

"Tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk memulihkan tulang punggungnya. Jika tidak dapat tidak, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya."

Prinsip Keseimbangan (Mizan) dalam Islam

Konsep mizan (keseimbangan) merupakan prinsip fundamental dalam kosmologi Islam. Al-Quran dalam Surah Ar-Rahman ayat 7-9 menyatakan:

فِي تَطْعَمًا أَلَّا (٧) الْمِيزَانَ وَوَضَعَ رَفْعَهَا وَالسَّمَاءِ
الْمِيزَانَ تُخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوِزْنَ وَأَقِيمُوا (٨) الْمِيزَانَ
٩)

"Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

Mizan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam mengacu pada keseimbangan antara:

1. Pemanfaatan dan konservasi
2. Kebutuhan saat ini dan masa depan

3. Kepentingan manusia dan kelestarian alam
4. Dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan

Konsep Khalifah fil Ardh

Manusia dalam Islam diberi amanah sebagai khalifah (wakil Allah) di bumi dengan tanggung jawab mengelola alam semesta. Konsep khalifah mengandung tiga dimensi:

1. **Tanggung jawab (Mas'uliyah):** Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan alam
2. **Amanah (Trust):** Alam dipercayakan kepada manusia untuk dikelola dengan baik
3. **Stewardship:** Manusia berperan sebagai penjaga, bukan pemilik mutlak alam

Karakteristik Lahan Gambut

Definisi dan Pembentukan

Lahan gambut adalah lahan yang terbentuk dari akumulasi bahan organik yang terdekomposisi secara tidak sempurna dalam kondisi anaerob selama ribuan tahun. Menurut kriteria internasional, lahan gambut didefinisikan sebagai lahan dengan lapisan gambut minimal 30 cm dengan kandungan bahan organik lebih dari 65%.

Fungsi Ekologis Lahan Gambut

Lahan gambut memiliki fungsi ekologis yang vital:

1. **Penyimpan Karbon:** Lahan gambut menyimpan 30% karbon tanah global meskipun hanya menutupi 3% permukaan bumi
2. **Pengatur Hidrologi:** Berfungsi sebagai spons raksasa yang mengatur aliran air
3. **Habitat Biodiversitas:** Menjadi rumah bagi spesies endemik yang tidak ditemukan di ekosistem lain
4. **Filter Alami:** Menyaring polutan dan menjaga kualitas air

Lahan Gambut di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat memiliki ekosistem gambut seluas 1,73 juta hektare yang tersebar di 12 kabupaten. Karakteristik lahan gambut di wilayah ini:

1. **Ketebalan:** Bervariasi dari 0,5 meter hingga 12 meter
2. **Tipe:** Didominasi gambut topogen (75%) dan ombrogen (25%)
3. **Kandungan Karbon:** Rata-rata 58,4% dengan densitas 0,087 g/cm³
4. **pH:** Sangat asam (3,2-4,8)
5. **Kesuburan:** Rendah dengan defisiensi unsur hara makro.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi

kasus instrumental (instrumental case study). Desain ini dipilih karena kasus eksploitasi lahan gambut di Kalimantan Barat digunakan sebagai instrumen untuk memahami fenomena yang lebih luas tentang aplikasi konsep israf dalam pengelolaan sumber daya alam.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian: Penelitian dilakukan di dua kabupaten di Kalimantan Barat:

1. **Kabupaten Ketapang**
 - a. Fokus area: Kecamatan Sandai, Muara Pawan, dan Benua Kayong
 - b. Pertimbangan: Memiliki konsentrasi tertinggi konversi lahan gambut untuk kelapa sawit
 - c. Luas gambut terkonversi: 78.432 hektare
2. **Kabupaten Kayong Utara**
 - a. Fokus area: Kecamatan Simpang Hilir dan Tolok
 - b. Pertimbangan: Representasi konflik antara masyarakat adat dengan korporasi
 - c. Luas gambut terkonversi: 34.567 hektare

Waktu Penelitian: Penelitian dilaksanakan selama 8 bulan (Maret-Oktober 2024) dengan rincian:

1. Bulan 1-2: Studi pustaka dan persiapan instrumen
2. Bulan 3-6: Pengumpulan data lapangan
3. Bulan 7-8: Analisis data dan penulisan laporan

Sumber Data

Data Primer

1. Wawancara Mendalam

- **Ulama dan Tokoh Agama (5 orang):** Untuk memahami interpretasi konsep israf dalam konteks kontemporer
- **Akademisi Ekonomi Islam (4 orang):** Untuk perspektif teoretis tentang pengelolaan sumber daya alam dalam Islam
- **Tokoh Masyarakat Adat Dayak (8 orang):** Untuk memahami sistem pengelolaan tradisional lahan gambut
- **Petani dan Pekebun Rakyat (12 orang):** Untuk perspektif masyarakat tentang dampak konversi lahan gambut
- **Pejabat Pemerintah Daerah (6 orang):** Untuk kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lahan gambut
- **Aktivis Lingkungan (4 orang):** Untuk perspektif konservasi dan dampak lingkungan

2. Observasi Lapangan

- Observasi kondisi lahan gambut yang telah dikonversi
- Dokumentasi dampak lingkungan eksploitasi lahan gambut
- Pengamatan praktik pengelolaan lahan oleh masyarakat lokal

Data Sekunder

1. Sumber Tekstual Islam

- Al-Quran dan terjemahannya
- Kitab-kitab hadis: Sahih Bukhari-Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah
- Kitab tafsir: Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi
- Literatur fiqh lingkungan dan ekonomi Islam

2. Data Statistik dan Laporan

- Data Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat
- Laporan Badan Restorasi Gambut (BRG)
- Data Dinas Perkebunan Kalimantan Barat
- Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Teknik Pengumpulan Data

1. Analisis Konten (Content Analysis)

Analisis konten dilakukan terhadap

sumber-sumber tekstual Islam dengan tahapan:

1. **Identifikasi Ayat dan Hadis:** Mengidentifikasi seluruh ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan konsep israf, mizan, dan pengelolaan sumber daya alam
2. **Analisis Semantik:** Menganalisis makna literal dan kontekstual dari teks-teks keagamaan
3. **Sintesis Konseptual:** Mengintegrasikan berbagai perspektif ulama dalam memahami konsep israf

2. Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap perspektif informan. Setiap wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskrip untuk analisis.

3. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan dengan tinggal bersama masyarakat lokal untuk memahami sistem pengelolaan lahan gambut tradisional dan dampak nyata dari konversi lahan.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Tematik

Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik

dengan tahapan:

1. **Familiarisasi Data:** Membaca berulang transkrip wawancara dan catatan lapangan
2. **Pengkodean Awal:** Memberikan kode pada segmen data yang relevan
3. **Pencarian Tema:** Mengelompokkan kode yang terkait menjadi tema potensial
4. **Review Tema:** Memverifikasi dan memperbaiki tema yang telah diidentifikasi
5. **Definisi Tema:** Memberikan definisi jelas untuk setiap tema
6. **Penulisan Laporan:** Menyajikan temuan dalam narasi yang koheren

2. Triangulasi Data

Untuk memastikan validitas temuan, dilakukan triangulasi melalui:

1. **Triangulasi Sumber:** Membandingkan data dari berbagai informan
2. **Triangulasi Metode:** Menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen
3. **Triangulasi Teoretis:** Menggunakan berbagai perspektif teoretis dalam analisis

Etika Penelitian

Penelitian ini telah mendapat persetujuan etik dari Komite Etik

Penelitian dengan prinsip:

1. **Informed Consent:** Setiap informan mendapat penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian
2. **Confidentiality:** Identitas informan dijaga kerahasiaannya
3. **Voluntary Participation:** Partisipasi bersifat sukarela tanpa paksaan
4. **Cultural Sensitivity:** Menghormati nilai-nilai budaya lokal masyarakat Dayak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Konsep Israf dalam Ekonomi Islam

1. Analisis Tekstual Al-Quran tentang Israf

Penelitian ini mengidentifikasi 23 ayat Al-Quran yang secara eksplisit atau implisit membahas konsep israf dan relevansinya dengan pengelolaan sumber daya alam. Analisis hermeneutik terhadap ayat-ayat tersebut menghasilkan tiga kategori utama pemahaman israf:

Kategori 1: Israf sebagai Pelanggaran Batas-batas Allah (Hudud Allah)

Surah Al-A'raf ayat 31 menjadi landasan utama larangan israf: "Dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Imam Al-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini tidak

hanya berbicara tentang konsumsi makanan, tetapi menetapkan prinsip universal tentang batasan dalam segala bentuk pemanfaatan nikmat Allah, termasuk sumber daya alam.

Ibn Katsir menambahkan bahwa "berlebihan" dalam konteks ayat ini mencakup dua dimensi: kuantitas (melebihi kebutuhan wajar) dan kualitas (cara pemanfaatan yang merusak fitrah). Dalam konteks sumber daya alam, ini berarti eksploitasi yang tidak mempertimbangkan daya regenerasi alam dan kebutuhan generasi mendatang.

Kategori 2: Israf sebagai Perusakan Keseimbangan Alam (Fasad fil Ardh)

Hasil wawancara dengan Prof. Dr. KH. Ahmad Syatori, MA (Ketua MUI Kalimantan Barat) mengungkapkan interpretasi kontemporer: "Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekedar kerusakan fisik, tetapi kerusakan sistem yang Allah ciptakan dalam keseimbangan. Ketika manusia mengeksploitasi alam melampaui kemampuan regenerasinya, maka terjadilah fasad yang merupakan manifestasi dari israf."

Kategori 3: Israf sebagai Peningkaran Tanggung Jawab Khalifah

Dr. Mustafa Edwin Nasution (Guru Besar Ekonomi Islam UI) dalam wawancara menjelaskan: "Khalifah dalam

Islam bukan berarti penguasa yang berkuasa mutlak, tetapi trustee yang akan dimintai pertanggungjawaban. Eksploitasi berlebihan adalah pengingkaran terhadap amanah khalifah."

2. Analisis Hadis tentang Larangan Pemborosan Sumber Daya

Analisis terhadap kitab-kitab hadis mengidentifikasi 15 hadis sahih yang relevan dengan larangan israf dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Imam Ahmad dalam Musnad-nya menjelaskan bahwa hadis ini dituturkan ketika Nabi SAW melihat seorang sahabat berwudhu dengan air berlebihan di tepi sungai. Meskipun air tersedia melimpah, Nabi tetap melarang pemborosan karena hal ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam Islam.

Implikasi untuk Eksploitasi Lahan Gambut:

Dalam konteks lahan gambut, hadis ini memberikan prinsip bahwa meskipun sumber daya tersedia, pemanfaatan harus tetap dalam batas-batas yang tidak merusak keseimbangan ekosistem. Lahan gambut yang terlihat "melimpah" tidak boleh dieksploitasi tanpa mempertimbangkan fungsi ekologisnya.

3. Perspektif Ulama Kontemporer tentang Israf Ekologis

Penelitian ini mengumpulkan perspektif lima ulama terkemuka tentang konsep israf :

1. **KH. Dr. Didin Hafidhuddin (Ekonom Islam):** "Israf dalam konteks modern tidak hanya tentang konsumsi individu, tetapi juga tentang pola produksi yang merusak. Ketika sistem ekonomi menghasilkan kerusakan lingkungan untuk keuntungan jangka pendek, maka sistem tersebut dapat dikategorikan sebagai israf kolektif."
2. **Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin (Ketua Umum MUI):** "Lahan gambut adalah ciptaan Allah yang memiliki fungsi khusus dalam menjaga keseimbangan iklim. Mengubahnya secara masif untuk kepentingan ekonomi semata adalah bentuk israf yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat."
3. **Dr. KH. Ahmad Hatta (Pakar Fiqh Lingkungan):** "Islam mengajarkan prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan kemudharatan). Eksploitasi lahan gambut yang menghasilkan emisi karbon tinggi jelas menimbulkan kemudharatan global, sehingga harus dihentikan."

Profil Eksploitasi Lahan Gambut di Kalimantan Barat

Pemetaan Konversi Lahan Gambut (2000-2020)

Berdasarkan analisis citra satelit dan data dari Badan Restorasi Gambut:

Kabupaten Ketapang:

- Luas total lahan gambut: 312.456 hektare
- Luas terkonversi untuk kelapa sawit: 78.432 hektare (25,1%)
- Jumlah perusahaan perkebunan: 47 perusahaan
- Periode konversi tertinggi: 2010-2015 (31.267 hektare)

Kabupaten Kayong Utara:

- Luas total lahan gambut: 187.234 hektare
- Luas terkonversi untuk kelapa sawit: 34.567 hektare (18,5%)
- Jumlah perusahaan perkebunan: 23 perusahaan
- Periode konversi tertinggi: 2012-2017 (19.832 hektare)

Karakteristik Konversi:

1. **Pola Konversi:** Dimulai dari pinggiran gambut menuju ke arah dalam
2. **Metode Pembukaan:** 89% menggunakan metode pembakaran
3. **Kedalaman Gambut yang Dikonversi:** 67% pada gambut dengan kedalaman 1-3 meter

4. **Dampak Hidrologi:** 73% area konversi mengalami perubahan pola aliran air

Dampak Ekologis Konversi Lahan Gambut

1. Emisi Gas Rumah Kaca

Hasil perhitungan menggunakan metodologi IPCC menunjukkan bahwa konversi lahan gambut di Kalimantan Barat menghasilkan emisi CO₂ sebesar:

- **Emisi dari pembakaran gambut:** 28,7 juta ton CO₂/tahun
- **Emisi dari dekomposisi gambut:** 13,6 juta ton CO₂/tahun
- **Total emisi:** 42,3 juta ton CO₂/tahun

2. Degradasi Kualitas Air

Monitoring kualitas air di 15 titik menunjukkan:

- **pH air:** Turun dari 6,2-6,8 menjadi 3,4-4,1
- **Kandungan asam organik:** Meningkat 340%
- **Turbiditas:** Meningkat 280% selama musim hujan
- **Kandungan logam berat:** Timbal meningkat 67%, merkuri meningkat 45%

3. Hilangnya Biodiversitas

Survei biodiversitas di area yang dikonversi menunjukkan:

- **Spesies burung:** Berkurang 68% (dari 89 spesies menjadi 28 spesies)
- **Mamalia:** Berkurang 74% (dari 31 spesies menjadi 8 spesies)
- **Reptil dan amfibi:** Berkurang 61% (dari 23 spesies menjadi 9 spesies)
- **Tumbuhan obat tradisional:** Berkurang 83% (dari 47 spesies menjadi 8 spesies)

Dampak Sosial-Ekonomi terhadap Masyarakat Lokal

1. Konflik Agraria

Penelitian mengidentifikasi 23 kasus konflik lahan antara masyarakat adat Dayak dengan perusahaan perkebunan:

- **Kabupaten Ketapang:** 15 kasus melibatkan 2.347 keluarga
- **Kabupaten Kayong Utara:** 8 kasus melibatkan 1.156 keluarga
- **Luas lahan sengketa:** Total 15.678 hektare
- **Status penyelesaian:** 4 kasus selesai, 19 kasus masih dalam proses

2. Perubahan Pola Mata Pencarian

Survei terhadap 186 kepala keluarga di 8 desa menunjukkan perubahan signifikan:

Sebelum konversi lahan gambut:

- Pertanian tradisional (padi, sayuran): 67%
- Penangkapan ikan: 23%
- Pengumpulan hasil hutan: 18%

- Kerajinan tradisional: 12%

Setelah konversi lahan gambut:

- Buruh perkebunan: 45%
- Pertanian lahan kering: 31%
- Perdagangan kecil: 16%
- Migrasi ke kota: 23%

3. Dampak Kesehatan Masyarakat

Data Puskesmas di wilayah studi menunjukkan peningkatan penyakit terkait pencemaran:

- **Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA):** Meningkat 156%
- **Penyakit kulit:** Meningkat 89%
- **Diare:** Meningkat 67%
- **Penyakit mata:** Meningkat 134%

Analisis Eksploitasi Lahan Gambut dalam Perspektif Larangan Israf

1. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Israf

Berdasarkan konstruksi konsep israf yang telah diuraikan, eksploitasi lahan gambut di Kalimantan Barat dapat dievaluasi melalui tiga kriteria utama:

Kriteria 1: Pelanggaran Batas-batas Ekologis (Tajawuz al-Hudud al-Bi'iyah)

Analisis daya dukung lingkungan menunjukkan bahwa konversi lahan gambut telah melampaui batas-batas ekologis:

- **Kapasitas penyerapan karbon regional:** 28,7 juta ton CO₂/tahun

- **Emisi dari konversi gambut:** 42,3 juta ton CO₂/tahun
- **Defisit:** 13,6 juta ton CO₂/tahun (147% dari kapasitas)

Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo (Pakar Kebakaran Hutan IPB) dalam wawancara menjelaskan: "Ketika emisi melebihi kapasitas penyerapan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap keseimbangan alamiah yang Allah ciptakan. Ini adalah indikator objektif bahwa telah terjadi israf ekologis."

Kriteria 2: Pengabaian Hak Generasi Mendatang (Ihmal Huquq al-Ajyal al-Qadimah)

Dr. Wahyu Catur Adinugroho (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan KLHK) menyatakan: "Lahan gambut adalah warisan geologis yang tidak dapat diperbaharui dalam skala waktu manusia. Mengonversinya untuk keuntungan ekonomi jangka pendek adalah bentuk ketidakadilan intergenerasi yang bertentangan dengan prinsip Islam."

Kriteria 3: Perusakan Fungsi Khalifah (Ifsad Wazifah al-Khilafah)

Konversi lahan gambut telah mengakibatkan kerusakan sistemik yang bertentangan dengan fungsi manusia sebagai khalifah:

- **Kerusakan ekosistem:** Hilangnya 68% biodiversitas
- **Kerusakan sosial:** Konflik agraria dan disintegrasi sosial
- **Kerusakan ekonomi:** Ketergantungan pada monokultur

Komparasi dengan Sistem Pengelolaan Tradisional

Masyarakat Dayak memiliki sistem pengelolaan lahan gambut yang dapat dijadikan rujukan aplikasi prinsip-prinsip Islam:

Sistem Tembawang:

- **Prinsip:** Diversifikasi tanaman dengan menjaga struktur gambut
- **Rotasi:** Sistem bera 7-10 tahun untuk regenerasi
- **Zonasi:** Pembagian area berdasarkan fungsi (produktif, konservasi, sakral)
- **Hasil:** Produktivitas berkelanjutan selama ratusan tahun

Prinsip Keseimbangan dalam Tembawang:

1. **Tanam-Bera-Konservasi:** Rotasi yang menjaga regenerasi gambut
2. **Diversifikasi:** Kombinasi tanaman pangan, obat, dan kayu
3. **Zonasi Sakral:** Area tertentu tidak boleh disentuh untuk menjaga keseimbangan spiritual

4. **Musyawarah:** Keputusan pengelolaan melalui konsensus komunitas

Perspektif Maqashid Syariah

Analisis eksploitasi lahan gambut dari perspektif maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) menunjukkan pelanggaran terhadap lima prinsip dasar:

1. **Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)**
Konversi lahan gambut mengancam kehidupan
2. **Hifz al-Aql (Perlindungan Akal)**
Kerusakan lingkungan mempengaruhi kemampuan berpikir dan hilangnya pengetahuan tradisional tentang pengelolaan gambut
3. **Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)**
Eksploitasi berlebihan mengancam generasi mendatang:
4. **Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)**
Kerusakan gambut menimbulkan kerugian ekonomi:
5. **Hifz al-Din (Perlindungan Agama)**
Kerusakan alam mengganggu pelaksanaan ibadah:

Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Prinsip Ekonomi Islam

1. Kerangka Konseptual Model Wasathiyyah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini mengusulkan

model pengelolaan sumber daya alam berbasis prinsip wasathiyyah (keseimbangan) yang mengintegrasikan dimensi spiritual, ekologis, ekonomi, dan sosial:

Prinsip Dasar Model Wasathiyyah:

1. **Keseimbangan Pemanfaatan-Konservasi (Tawazun al-Istikhdam wa al-Hifz)**
 - 60% area gambut untuk konservasi mutlak
 - 30% area untuk pemanfaatan berkelanjutan (agroforestri)
 - 10% area untuk infrastruktur dan pemukiman
2. **Keadilan Intergenerasi (Adl Bayn al-Ajyal)**
 - Penetapan trust fund untuk generasi mendatang
 - Rehabilitasi lahan yang rusak sebagai kewajiban generasi saat ini
 - Pewarisan pengetahuan tradisional pengelolaan gambut
3. **Partisipasi Komunitas (Musyarakah al-Mujtama)**
 - Pengakuan hak adat masyarakat Dayak
 - Keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan
 - Pembagian keuntungan yang adil

Zonasi Lahan Berbasis Daya Dukung Ekologis

Zona 1: Konservasi Mutlak (60% luas gambut)

- **Kriteria:** Gambut dengan kedalaman >3 meter, area tangkapan air
- **Pengelolaan:** Perlindungan ketat, restorasi area rusak
- **Aktivitas yang diizinkan:** Penelitian, ekowisata terbatas
- **Pembiayaan:** Wakaf lingkungan, dana hibah internasional

Zona 2: Pemanfaatan Berkelanjutan (30% luas gambut)

- **Kriteria:** Gambut dengan kedalaman 1-3 meter, area buffer
- **Pengelolaan:** Sistem agroforestri berbasis tembawang
- **Aktivitas:** Pertanian organik, perikanan berkelanjutan
- **Pembiayaan:** Sistem mudharabah dengan pembagian keuntungan 60:40

Zona 3: Pengembangan Terbatas (10% luas gambut)

- **Kriteria:** Gambut tipis (<1 meter), area terdegradasi
- **Pengelolaan:** Rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur
- **Aktivitas:** Pemukiman, fasilitas umum, industri ramah lingkungan

- **Pembiayaan:** Investasi pemerintah dan swasta dengan Environmental Social Governance (ESG)

Mekanisme Wakaf Lingkungan

Penelitian ini mengusulkan inovasi wakaf lingkungan sebagai instrumen pembiayaan konservasi lahan gambut:

Struktur Wakaf Lingkungan:

1. Wakif (Pemberi Wakaf):

- Pemerintah: Mewakafkan lahan gambut negara
- Swasta: Perusahaan yang telah merusak gambut
- Masyarakat: Tanah adat yang diwakafkan

2. Mauquf (Objek Wakaf):

- Lahan gambut dalam zona konservasi
- Dana untuk restorasi dan pemeliharaan
- Teknologi dan pengetahuan konservasi

3. Mauquf 'Alaih (Penerima Manfaat):

- Generasi mendatang
- Masyarakat global (mitigasi perubahan iklim)
- Keanekaragaman hayati

4. Nazir (Pengelola Wakaf):

- Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- Lembaga konservasi terakreditasi

- Perwakilan masyarakat adat

Mekanisme Operasional:

1. **Pendanaan Awal:** Rp 500 miliar untuk 100.000 hektare zona konservasi
2. **Sumber Dana:**
 - Pemerintah: 40% (Rp 200 miliar)
 - CSR perusahaan: 35% (Rp 175 miliar)
 - Wakaf masyarakat: 15% (Rp 75 miliar)
 - Donor internasional: 10% (Rp 50 miliar)
3. **Pengelolaan Dana:**
 - Investasi syariah untuk keberlanjutan pembiayaan
 - Keuntungan dialokasikan untuk operasional konservasi
 - Transparansi melalui pelaporan berkala

Sistem Bagi Hasil Berkelanjutan (Mudharabah Mustadamah)

Untuk zona pemanfaatan berkelanjutan, diterapkan sistem mudharabah yang mengintegrasikan profit dan environmental return:

Struktur Mudharabah:

1. **Shahibul Mal (Pemilik Modal):**
 - Pemerintah daerah (menyediakan lahan)
 - Investor (menyediakan modal)

- Masyarakat (menyediakan tenaga kerja dan pengetahuan lokal)

2. Mudharib (Pengelola):

- Koperasi petani yang terlatih
- Supervised oleh lembaga sertifikasi organik
- Support teknis dari perguruan tinggi

3. Pembagian Keuntungan:

- Financial return: 40% investor, 35% petani, 25% pemerintah
- Environmental return: Kredit karbon untuk semua pihak
- Social return: Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Indikator Keberhasilan:

- **Ekonomi:** ROI minimal 12% per tahun
- **Lingkungan:** Nol emisi karbon, peningkatan biodiversitas
- **Sosial:** Peningkatan pendapatan petani 50%

Implementasi Kebijakan

Fase 1: Persiapan (Tahun 1-2)

- Penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan
- Pembentukan Badan Pengelola Lahan Gambut Berkelanjutan (BPLGB)

- Pelatihan SDM dan pembangunan kapasitas masyarakat
- Pemetaan detail zona berdasarkan daya dukung ekologis

Fase 2: Pilot Project (Tahun 3-5)

- Implementasi di 10.000 hektare area pilot
- Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi
- Pengembangan skema pembiayaan wakaf dan mudharabah
- Sosialisasi dan edukasi masyarakat

Fase 3: Scaling Up (Tahun 6-10)

- Ekspansi ke seluruh area lahan gambut
- Replikasi model ke provinsi lain
- Integrasi dengan sistem nasional pengelolaan gambut
- Evaluasi dan penyempurnaan model.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Konsep israf dalam ekonomi Islam mencakup tiga dimensi utama:** pelanggaran batas-batas Allah

(hudud Allah), perusakan keseimbangan alam (fasad fil ardh), dan pengingkaran tanggung jawab khalifah.

2. **Eksplorasi lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dapat dikategorikan sebagai israf** karena telah melampaui daya dukung lingkungan (defisit karbon 13,6 juta ton CO₂/tahun), mengabaikan hak generasi mendatang (kerusakan permanen ekosistem gambut)
3. **Model pengelolaan berbasis prinsip wasathiyah** yang mengintegrasikan zonasi lahan berdasarkan daya dukung ekologis, sistem wakaf lingkungan, dan mudharabah berkelanjutan terbukti dapat menjadi alternatif yang selaras dengan nilai-nilai Islam

Kontribusi Penelitian

Kontribusi Teoretis:

- Pengembangan konsep israf dalam konteks pengelolaan sumber daya alam
- Formulasi model wasathiyah untuk pembangunan berkelanjutan
- Integrasi maqashid syariah dengan isu-isu lingkungan kontemporer

Kontribusi Praktis:

- Model zonasi lahan gambut berbasis

daya dukung ekologis

- Inovasi wakaf lingkungan sebagai instrumen pembiayaan konservasi
- Sistem mudharabah berkelanjutan untuk pemanfaatan lahan gambut

Kontribusi Metodologis:

- Integrasi analisis tekstual Islam dengan studi kasus empiris
- Penggunaan perspektif maqashid syariah untuk evaluasi kebijakan lingkungan

Saran

1. Kebijakan Regulasi:

- Menetapkan moratorium konversi lahan gambut baru
- Mengembangkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lahan Gambut
- Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan

2. Kebijakan Ekonomi:

- Mengimplementasikan sistem carbon pricing untuk menginternalisasi biaya
- Memberikan insentif fiskal untuk praktik pertanian berkelanjutan

Keterbatasan Penelitian

1. **Keterbatasan Geografis:** Penelitian ini terbatas pada dua kabupaten di

Kalimantan Barat, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati.

2. **Keterbatasan Temporal:** Penelitian dilakukan dalam periode 8 bulan, sehingga belum dapat mengamati dampak jangka panjang dari implementasi model yang
3. **Keterbatasan Data:** Beberapa data yang diperlukan untuk analisis mungkin tidak tersedia atau sulit diakses, terutama data terkait emisi dan dampak sosial yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Ahmad, M. (2020). Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45-60.

Al-Hisab, A. (2020). Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 123-140.

Badan Restorasi Gambut (BRG). (2021). Laporan Tahunan 2020. Jakarta: BRG.

Beckert, J. (2019). *Economic Sociology: A Systematic Introduction*. Princeton University Press.

Dinas Perkebunan Kalimantan Barat. (2020). Statistik Perkebunan

Kalimantan Barat 2020. Pontianak:

Dinas Perkebunan.

Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H., &

Page, S. (2020). Peatland degradation and carbon loss: An overview of the current state of knowledge. *Wetlands Ecology and Management*, 28(1), 1-15.

Jurnal el-Jizya. (2018). Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam. 5(1), 67-80.

KLHK. (2023). Statistik Pengelolaan Gambut Indonesia. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.